

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan politik pasca tumbanganya orde baru telah mengantarkan bangsa ini pada sebuah proses transisi demokrasi yang sangat dinamis. Transisi kehidupan politik tersebut kemudian berimbas sampai ke akar rumput pemerintahan desa. Demokratisasi di desa adalah sebuah mekanisme demokrasi yang bersentuhan langsung dengan partisipasi rakyat di mana proses transisi demokrasinya sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Pada rezim undang-undang ini, perubahan yang sangat signifikan atas sistem pemerintahan desa adalah adanya penyeragaman sistem pemerintahan desa, sehingga kearifan dan budaya lokal menjadi tergeser. Sedangkan setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sistem pemerintahan desa dikembalikan dengan otonomi desa yang luas sesuai dengan kearifan dan budaya lokal. Undang-undang ini kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mencoba menutupi kekurangan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Desa sebagaimana penyebutannya memang sangat akrab dalam istilah jawa. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo arti kata desa, dusun, desi, seperti juga perkataan negara, negeri, nagari, nagaro, negory (nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah

kelahiran.¹ Desa dipahami sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang ketimbang kota.² Pengertian lain dapat kita jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun, (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota) (3) tempat; tanah; daerah.³ Secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa *“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Salah satu urusan penyelenggaraan pemerintahan di desa adalah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka pelayanan pemerintah desa, diperlukan alokasi dana untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Alokasi dana tersebut kemudian termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Adapun landasan pemikiran dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut adalah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

¹ Marsito, L. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Nusa Indah. Ende-Flores-NTT. 1986. Halm: 15

² Suhartono, Dkk. *Politik Lokal; Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta. 2000 Halm: 8

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1993. Halm: 200

Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Pelaksanaan alokasi dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota sebagaimana disebut pada nomor tiga (3) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa, dan Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dana alokasi desa bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota dimana terdapat ketentuan, Bupati/Walikota agar menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut: ⁴

- 1 Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % untuk desa

⁴ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, telah dianalisa oleh penulis.

di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


- 2 Dari retribusi Kabupaten/Kota, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3 Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5 persen s/d 10 persen sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Prosentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4 Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, misalnya sebesar 60 persen sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) dari jumlah ADD dan 40 persen sebagai alokasi dana desa proposional (ADDP) dari jumlah ADD. Pembagian ADDP dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.
- 5 Rumusan besaran Alokasi Dana Desa dan penyalurannya ke Kas Desa, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah.

Pemerintahan Desa, dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya memiliki anggaran pendapatan dan belanja yang tertuang dalam APBDes yang sangat kecil untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan warga desa. Pertimbangannya didasarkan atas landasan bahwa Alokasi Dana Desa untuk menutupi kesenjangan fiskal terutama antara desa dengan kabupaten, mewujudkan pemerataan, dan alasan pertimbangan eksternalitas yaitu adanya otonomi khusus bagi desa mengingat desa memiliki kesatuan hukum sendiri.

Hal ini melatarbelakangi pemerintah pusat mengeluarkan sebuah Surat Edaran tentang Alokasi Dana Desa. Dimana Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, dibutuhkan peningkatan pemerataan pendapatan desa, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan usaha-usaha untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Otonomi desa dan kemampuan desa untuk mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tentunya diharapkan dapat terwujud dengan adanya Alokasi Dana Desa. Sehingga pemerintah desa tidak lagi harus menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, dimana pemerintah desa dapat secara otonom menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian kemandirian pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup

warga dan mengembangkan kearifan serta potensi desanya menjadi lebih optimal yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian mendasari penulis untuk melakukan penelitian skripsi tentang ***Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa.***



B. Permasalahan

1. Bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi BPD dan bagaimana alternatif penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistematika pembuatan Peraturan Desa.
2. Untuk memahami bagaimana peran BPD dalam membuat Peraturan Desa.
3. Untuk menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangka pembuatan Peraturan Desa.
4. Untuk mencari alternatif penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi BPD.

D. Kegunaan Penelitian

1. *Manfaat Teoritis*

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum tata negara pada umumnya, khususnya ilmu perundang-undangan tentang peraturan desa/legislative drafting desa dan sistem pemerintahan desa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. *Bagi Pemerintah Desa dan BPD* dengan adanya penelitian ini maka diharapkan Pemerintah Desa dan BPD dapat berperan aktif dalam pembuatan Peraturan Desa.
- b. *Bagi Masyarakat*, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-normatif*, yaitu mengadakan analisis hukum tentang pemerintahan desa, tata cara pembuatan dan pengawasan peraturan perundang-undangan terutama tentang desa dikaitkan dengan aspek hukum ketatanegaraan dan kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia. Yang menjadi bahan kajian adalah produk hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Tentang

Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepada Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

Penelitian ini juga bersifat diskriptif normatif yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum untuk mendapatkan gambaran aspek hukum pemerintahan desa, tata cara pembuatan dan pengawasan peraturan perundang-undangan terutama peraturan desa. Pendekatan yang dilakukan dengan telaah pustaka melalui pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka itu kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah hukum.⁵ Selain itu bahan-bahan pustaka juga diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru untuk menalaah kembali peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa secara lebih parsitipatif.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam kajian bidang hukum. Apabila

⁵ Herman Suryokumoro dkk, *Pedoman Penulisan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2003. Halm: 4

dibedakan dari sudut pandang kekuatan mengikat, maka data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai kajian terhadap obyek penelitian yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepada Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh guna menunjang data primer yang berasal dari buku, internet, dan pendapat para ahli, serta praktisi berupa hasil-hasil penelitian, makalah, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain majalah atau koran, kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Informasi Hukum

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik penelusuran yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum melalui penelusuran literatur-literatur dan sumber-sumber kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Studi Dokumentasi Hukum

Studi ini dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan dan menganalisa peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan jalan interpretasi hukum maupun konstruksi hukum

5. Teknik Analisa Informasi Hukum

Dalam menganalisa data, teknik atau metode yang digunakan adalah yuridis kualitatif, dengan diuraikan secara diskriptif, yaitu proses pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan perpustakaan dan lapang kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Esensi dari analisa yuridis kualitatif yaitu terwujudnya positivitas (otorita hukum), koherensi, dan nilai-nilai keadilan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang timbul sehingga menyebabkan penulisan skripsi ini, di dalam bab ini juga akan dikaji mengenai permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan peristilahan, sistematika, metode, dan materi muatan peraturan perundang-undangan daerah dan desa.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai Alokasi Dana Desa sebagai desentralisasi keuangan merupakan perwujudan otonomi daerah, peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa. Yang menyangkut landasan Peraturan Desa, kewenangan membentuk Peraturan Desa, inisiatif

membentuk Peraturan Desa yaitu inisiatif Kepala Desa dan inisiatif Badan Permusyawaratan Desa, dan penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. Serta dibahas pula kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan alternatif penyelesaiannya, meliputi problematika teoritik Peraturan Perundang-undangan, legislative drafting Peraturan Desa, rivalitas Kepala Desa dan BPD dalam memandang suatu Rancangan Peraturan Desa, dan problematika implementasi Peraturan Desa

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diambil kesimpulan atas apa yang telah diuraikan dan dikaji dalam penulisan skripsi ini serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peraturan Perundang-undangan

1. Peristilahan Peraturan Perundang-undangan

Ada beberapa istilah yang berkembang dalam teori peraturan perundang-undangan yaitu: legal drafting, legislative drafting, wetgevingstechniek, teknik perancangan peraturan perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Istilah legal drafting termasuk pula perancangan/penyusunan kontrak (nasional/internasional), dan perancangan putusan hakim/pengadilan. Sementara itu dalam pengertian legislative drafting lebih tertuju pada jenis peraturan negara yang mengikat secara umum, baik yang dikeluarkan atau yang ditetapkan (*anactment*) oleh badan legislatif seperti *statue* atau *laws* dalam negara-negara dimana dianut pemisahan kekuasaan antara badan legislatif dan badan eksekutif, maupun yang dikeluarkan oleh badan eksekutif atas persetujuan badan legislatif atau yang dikeluarkan oleh badan eksekutif (*government acts*) berdasarkan pendelegasian wewenang atau atas dasar atribusian, istilah *wetgevingstechniek* (belanda) dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia menjadi teknik perancangan peraturan perundang-undangan.⁶

P.J.P. Tak, dalam bukunya "*Rechtvorming In Nederland*" menyebutkan bahwa undang-undang dalam arti materiil atau peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan

⁶ Rosjidi Ranggawidjaja. *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Citra Bhakti Akademika. Bandung. 1996. Halm: 4

pejabat berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁷ Dalam arti formal, undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.⁸ Sementara A. Hamid S. Attamimi menyatakan, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, mungkin disertai sanksi, dan berlaku umum serta mengikat rakyat.⁹ T.J. Buys mengartikan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende voorschriften*). Sedangkan J.H.A. Logeman menambahkannya dengan rumusan "*naar buiten werkende voorschriften*" sehingga berbunyi menjadi "*algemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften*" (peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar).¹⁰

Dengan demikian kiranya dapat diambil ciri-ciri peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. berupa keputusan tertulis yang berisi aturan tingkah laku.
- b. dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi.

⁷ Lihat dalam Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill Co. Jakarta. 1992. Halm: 3

⁸ *Ibid.* Halm: 4

⁹ Hamid S Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI)*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 1990. Halm: 200

¹⁰ Lihat dalam Amirudin Syarif. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Halm: 32-33

- c. mengikat secara umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang individu (tidak bersifat individual)
- d. mempunyai bentuk atau format tertentu.¹¹

2. Tata Urutan Perundang-Undangan RI

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan.¹² Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut TAP MPRS No. XX Tahun 1966 adalah:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR/MPRS
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Melalui Sidang Tahunan MPR RI tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Tap MPR tersebut peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-

¹¹ Rosjidi Ranggawidjaja. *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Citra Bhakti Akademika. Bandung. 1996. Halm: 9-10

¹² Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UUI Perss. Yogyakarta. 2005. Halm: 52

undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Adapun Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah;¹³

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.¹⁴
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

¹³ *Ibid.* Halm: 57

¹⁴ Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasu yang berlaku di Provinsi Papua

- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

B. Teori Hierarki Norma

Norma dalam pengertiannya adalah suatu ukuran nilai (kaidah) yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya.¹⁵ Keberadaan suatu norma timbul akibat adanya hubungan antar orang dengan orang lainnya, karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara tingkah laku seseorang dalam hubungannya. Setiap norma mengandung suruhan-suruhan atau *das sollen*.¹⁶ Hans Kelsen menyatakan bahwa norma dalam suatu negara tersusun secara hierarkis, dari yang paling umum yang bersifat abstrak hingga kejenjang yang lebih khusus dan bersifat individual. Di puncak dari norma tersebut terdapat norma dasar (*grundnorm* atau *ursprungnorm* atau *basic norm*). Grundnorm tersebut merupakan asas-asas (hukum) yang bersifat abstrak yang karenanya disebut pula “abstracte norm”. Norma dasar tersebut kemudian dikonkritkan melalui “norma antar” (*tussen norm*), yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau norma positif yang kemudian daripadanya dikonkritkan menjadi norma yang nyata (*concretenorm*). Hukum termasuk dalam sistem norma

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Kanisius. Yogyakarta. 1998. Halm: 6

¹⁶ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Diskriptif*. diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Oleh Drs. Somardi. Rindi Perss. Jakarta. 1995. Halm. 35

yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.¹⁷ Jadi, menurut Hans Kelsen norma dalam negara itu tersusun dalam kesatuan yang utuh menurut struktur piramida.¹⁸ Pemikiran Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut berada dalam tata susunan dari atas ke bawah sebagai berikut:

1. norma fundamental negara (*staats fundamental norm*)
3. aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staat grund gesetz*)
4. undang-undang (formal) (*formele gesetz*); dan
5. peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom (*verordnung & autonome satzung*).¹⁹

Menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut selain berlapis-lapis juga *stufenforming* (berbentuk kerucut atau seperti stupa). Diantara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebutnya *zwischenstufe* (stupa aturan). Sudah tentu tiap lapisan stupa tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (*generelle normen*), mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, *elgemeen*. Norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi *pre-supposed* atau diterapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang

¹⁷ Lihat dalam Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UUI Perss. Yogyakarta. 2005. Halm: 49-50

¹⁸ Lihat dalam Op.Cit. Halm: 13-14

¹⁹ *Ibid.* Halm: 14

menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Dikatan bahwa norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan merupakan norma yang tertinggi.²⁰

Lebih lanjut Nawiasky mengatakan, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatverfassung*), termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.²¹

Sebagai norma dasar suatu negara (*staatsfundamentalnorm*) memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi (tertulis), maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*) yang berlaku dalam negara. Biasanya aturan-aturan dasar tersebut apabila dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut *vervassung* dan apabila dituangkan dalam beberapa dokumen atau tersebar-sebar disebut *grundgesetze*. Isi penting bagi aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara juga terutama aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan

²⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI)*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 1990. Halm: 359

²¹ Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UUI Perss. Yogyakarta. 2005. Halm: 51

perundang-undangan, atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.²²

Hans Kelsen menuliskan bahwa hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya ini dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi", yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.²³ Hal ini kemudian dijelaskan kembali oleh Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, bahwa hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spesial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior.²⁴

C. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

1. Asas Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Asas yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan harus memuat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas:

²² *Ibid.* Halm: 52

²³ *Op. Cit.* Halm: 126

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Perss. Jakarta, 2006. Halm: 109

- a. pengayoman; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Materi muatan yang terkandung dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam BAB III Tentang Materi Muatan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang :

a. mengantar lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak asasi manusia;
2. hak dan kewajiban warga negara;
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. wilayah negara dan pembagian daerah;
5. kewarganegaraan dan kependudukan;
6. keuangan negara,

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 9 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 10 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Pasal 11 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Pasal 12 Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13 Materi muatan Peraturan Desa/ yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 14 Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa

Bahasa, norma, dan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sangat terkait erat satu sama lain dan ketiga variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang akan menunjukkan jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh perancang peraturan perundang-undangan.²⁵

²⁵ Suhariyono. *Bahasa, Norma, Dan Materi Muatan Peraturan Perundnag-undangan*. Makalah disampaikan pada tanggal 25 Juli 2005. Halm: 1

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁶ Materi muatan Perda harus dikaitkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menentukan pembagian urusan pemerintah dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dan urusan-urusan pemerintah daerah yang lain yang menjadi kewenangan daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam beberapa pasal menyebutkan mengenai materi muatan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa *"(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah*

²⁶ *Ibid.* Halm: 13

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat: a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan”.

Ketentuan pasal tersebut merupakan materi muatan umum untuk Peraturan Daerah setelah dikurangi urusan Pemerintah Pusat yang meliputi 6 hal, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Materi muatan Peraturan Daerah dapat ditambah pula dengan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau wakil Pemerintah di daerah.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, yaitu hak

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajarooan,²⁷ dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi. Urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat

²⁷ Subak adalah sistem irigasi persawahan di Provinsi Bali, jogoboyo dalam sistem pemerintahan desa di Jawa dikenal sebagai kaur keamanan, dan jogotirto adalah kaur pembantu desa yang mengatur pengairan bertugas menjaga distribusi air untuk persawahan. Mapalus dikenal sebagai istilah gotong royong dalam masyarakat Ambon, Kaolotan adalah istilah gotong royong dalam budaya sunda, dan kajarooan adalah sistem kerjasama dalam masyarakat sunda. Interpretasi penulis diolah dari berbagai sumber.

dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Dan Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa menjelaskan bahwa *“materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”*.

Materi muatan Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

D. Peranan Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. BPD berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, APBDes, dan keputusan kepala desa.²⁸ Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa, yang berfungsi

²⁸ HAW Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Halm: 149.

menetapkan peraturan desa, bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "*Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat*". Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa "*Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa*". Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mempunyai keanggotaan yang berjumlah 5 (lima) sampai 11 (sebelas) orang yang disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 "*Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa*". Menurut. H.A.W. Widjaja mengenai komposisi keanggotaan anggota BPD dapat diukur dengan jumlah penduduk sampai 1500 jiwa idealnya 5 (lima) orang anggota BPD, 1501 sampai dengan 2000 jiwa 7 (tujuh) orang, 2001

sampai dengan 2500 jiwa 9 (sembilan) orang, 2501 sampai dengan 3000 jiwa 11 (sebelas) orang, dan lebih dari 3000 jiwa 13 (tiga belas) orang anggota BPD.²⁹

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 struktur BPD terdiri dari "*Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris*". Yang dipilih oleh anggota BPD dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus dimana dalam rapat pemilihan tersebut dipimpin oleh anggota tertua dengan dibantu oleh anggota termuda sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Penetapan anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam menjalankan tugasnya anggota BPD memegang masa jabatan selama 6 (tahun) dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk (1) satu kali masa jabatan berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).

Fungsi BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana dalam menjalankan fungsinya tersebut BPD mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yaitu:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

²⁹ HAW. Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Halm: 54

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Mengenai kewenangan pengawasan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu; *Pertama* Filosofi Pengawasan adalah kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan (kewenangan) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan dan menciptakan sistem pemerintahan *checks & balances* diantara kekuasaan eksekutif dan legislatif. *Kedua* Lingkup Pengawasan Pelaksanaan Perdes yaitu perdes disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD, Perdes merupakan landasan hukum dan arah penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melakukan evaluasi pelaksanaan dan hambatan. *Ketiga* Lingkup Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa yaitu dalam menjalankan Perdes, Kepala Desa membentuk Keputusan, Keputusan Kades memberi gambaran pelaksanaan Perdes, dan mengawasi konsistensi Keputusan Kades dengan Perdes. *Keempat* Lingkup Pengawasan Pelaksanaan APBDes adalah Pembebanan kepada rakyat dan penyelenggaraan keuangan desa harus dengan persetujuan BPD, APBDes disusun Kades disetujui BPD, Pelaksanaan APBDes merupakan gambaran pemerintahan desa, Pengawasan APBDes merupakan pengawasan kebijakan. *Kelima* Waktu Pengawasan, pengawasan dilaksanakan selama berjalannya pemerintahan desa, pertanggung jawaban, merupakan implementasi pengawasan, terdiri dari Akhir Tahun Anggaran (setiap tahun), Akhir Masa Jabatan, dan Pertanggung Jawaban Tertentu. Dan *keenam* Prinsip Pengawasan yaitu kontrol

masyarakat dalam rangka akuntabilitas, membangun sistem pemerintahan demokratis, dalam rangka *Check and Balances*, dalam rangka partisipasi masyarakat, dan dalam rangka transparansi.³⁰

Sebagaimana sebuah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi BPD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, sementara itu anggota BPD dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 mempunyai hak untuk:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan pendapat
- d. memilih dan dipilih
- e. memperoleh tunjangan

di samping mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tersebut diatas, anggota BDP juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 untuk :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

³⁰ Ibnu Tricahyo dalam sebuah diskusi dengan penulis berpendapat bahwa BPD bukan representasi rakyat, karena tidak dipilih dalam sebuah sistem pemilihan, namun dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Dengan demikian BPD hanya memenuhi Aspek Legal (hukum positif yang berlaku) namun tidak memenuhi Aspek Legitimate (diperoleh dari dukungan politik rakyat) karena hal itu BPD sebenarnya tidak punya fungsi legislasi dan pengawasan.

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban tersebut.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Alokasi Dana Desa Sebagai Desentralisasi Keuangan Merupakan Perwujudan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini.³¹ Desentralisasi menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah, dan ruang lingkup wewenang Kabupaten/Kota dibatasi kepada tingkatan norma-norma khusus. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level Pemerintahan Desa.

Eksistensi dan peranan desa yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan RI telah disadari sejak the founding fathers menyusun konstitusi RI. Gagasan mengenai otonomi desa yang berkembang dalam proses penyusunan UUD 1945 tersebut pada akhirnya pernah dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 (naskah asli) yang menyatakan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali,

³¹ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Diskriptif*. Diterjemahkan oleh Drs. Somardi. Rimdi Perss. Jakarta. 1995. Halm: 313

nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.³² Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut. Uraian dari Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa keinginan untuk membentuk *self governing community* yang bertumpu pada desa telah terdapat sejak penyusunan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, dengan menyebutnya sebagai *zelfbesturende landschappen*. Gagasan itu mengandung konsep otonomi desa, atau dengan kata lain desentralisasi yang dibangun harus bertumpu pada desa. Jika pemikiran itu di ikuti sebenarnya yang diinginkan untuk menjadi karakter dari Negara Indonesia adalah negara multikultural.³³

Dalam sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pemerintah daerah (kabupaten/kota) disebut sebagai *local self government* dan desa disebut sebagai *self governing community*.³⁴ Ditinjau dari perspektif historis, desa sebagai komunitas otonom bahkan lebih tua dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara. Hal itulah yang menjadi landasan untuk memberikan posisi yang kuat dan otonom kepada desa dalam sistem demokrasi. Desa berfungsi sebagai pelindung

³² W. Riawan Tjandra. *Desa: Benteng Terakhir Penyangga Keberadaan Bangsa*. Dimuat dalam Mudik 18 Januari 2007.

³³ *Ibid*

³⁴ Bandingkan dengan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian yang demikian maka pemerintahan desa tidak lagi diarahkan pada *self governing community*. Edward Berlin Sitorus. *Pemahaman Singkat Tentang Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Pengaturan Mengenai Kecamatan-Desa-Kelurahan Serta Pokok Pokok Pikiran Tentang RPP Mengenai Desa Sebagai Perubahan Atas PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*. Jakarta. 2004. Halm; 4.

tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal, yang pada masa sekarang semakin diniscayakan oleh gagasan-gagasan pemerintahan modern. Hal inilah yang pernah muncul dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada BPD pada masa itu untuk melaksanakan salah satu kewenangannya untuk mengayomi adat istiadat. Pengaturan semacam itu telah dihilangkan dalam Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Namun, penjelasan Pasal 210 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pengisian anggota BPD oleh wakil dari penduduk desa menyebutkan bahwa salah satu unsur wakil yang dapat ditetapkan untuk mengisi keanggotaan BPD adalah pemangku adat.

Ide mengenai pengakuan otonomi desa sebenarnya telah terdapat dalam Penjelasan Umum butir ke-10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengakui otonomi desa yang diklasifikasikan atas desa genealogis dan desa administratif. Desa genealogis merupakan desa yang secara historis kultural telah ada sejak dulu, dengan memiliki nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Terhadap desa semacam ini diakui adanya otonomi asli untuk melindungi eksistensi komunitas dan tradisi yang telah berakar turun temurun melalui tradisi yang seringkali diwariskan secara lisan. Desa administratif merupakan desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun alasan lainnya dengan warganya yang pluralistik, majemuk ataupun heterogen. Otonomi desa terhadap desa administratif diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Otonomi desa yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 idealnya diatur dalam batang tubuh undang-undang tersebut atau undang-undang khusus

mengenai desa yang seharusnya dibentuk, sebab jika hanya disebutkan dalam penjelasan tentunya tidak memiliki kekuatan normatif, karena penjelasan suatu undang-undang hanya menjadi pedoman dalam penerapan undang-undang agar tidak terjadi bias penafsiran.

Benih-benih demokrasi di Indonesia telah lama hidup di desa-desa yang tersebar di belahan nusantara. Hal ini tampak dengan ditandai oleh tiga hal, yaitu: *pertama*, adanya tradisi atau cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari jaman dahulu sampai jaman sekarang dan tradisi itu tidak pernah hilang. *Kedua*, adanya tradisi atau cita-cita protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. *Ketiga*, tradisi atau cita-cita tolong menolong.³⁵ Sistem demokrasi Indonesia memiliki akar historis dan kultural yang terdapat dalam komunitas desa. Demokrasi yang bertumpu pada kearifan lokal juga bermakna sebagai suatu sistem demokrasi yang mengakui multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Good governance* dapat berkembang apabila pemerintah memberdayakan rakyatnya (*empowering rather than serving*), agar rakyat memiliki tempat untuk berpartisipasi dan mencari solusi bagi permasalahannya sendiri.

Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang diatur melalui Surat Edaran Mendagri RI No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005, merupakan sebagian dari upaya Pemerintah untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Desa. Namun, posisi Surat Edaran tersebut hanya merupakan suatu *policy rule*, yang masih membutuhkan komitmen

³⁵ *Ibid*

Pemerintah Daerah untuk mau mengalokasikan anggaran kepada Desa. Sanksi hanya diberikan terhadap desa yang melakukan mismanajemen Dana Alokasi Desa, sedangkan sanksi bagi Pemda yang menolak mematuhi Surat Edaran tersebut tidak diatur. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa dengan landasan pengaturan: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan selama ini, pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan desa masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun bentuknya tidak dapat diprediksi. Selain itu, selama ini desa juga memperoleh bantuan dari instansi pemerintah kabupaten, dimana penentuan program-programnya bersifat *top down*, sehingga seringkali program yang dijalankan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sejalan dengan bergulirnya tuntutan demokrasi di berbagai bidang, bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah juga harus direformasi.

Pemikiran tentang reformasi di bidang hubungan keuangan Pusat dan daerah (HKPD) sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 80-an. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) juncto Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pemikiran terhadap perlunya undang-undang yang mengatur HKPD timbul atas pengalaman selama ini khususnya berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari Pusat kepada Daerah, terakhir berupa Subsidi (untuk belanja rutin daerah) dan Bantuan berupa Inpres (untuk belanja pembangunan daerah) sering kurang jelas. Paling tidak, permasalahan yang sering timbul adalah:

1. Aspek perencanaan, dominannya peranan Pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (*top down*) di daerah, dan kurang melibatkan *stakeholders*;
2. Aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Pusat;
3. Aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan fungsional, seperti BPKP, Itjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah, yang satu sama lain dapat saling tumpang tindih.³⁶

Kelahiran ADD diharapkan mampu mengatasi problematika tersebut diatas, dimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan amanat untuk menghidupkan desa sebagai pemerintahan terbawah dapat menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.³⁷

Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan manfaat pada efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Sebagaimana diketahui semua pihak bahwa permasalahan desa bersama masyarakat warganya, masing-masing sangatlah spesifik dan tidak mungkin disama retakan. Dengan adanya *fiscal transfer* ke desa tersebut, maka Kabupaten tidak perlu lagi repot terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala desa karena masing-masing desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri.³⁸

Dibeberapa daerah kebijakan ADD lahir karena mempertimbangkan adanya Dana Aspirasi Masyarakat. Dana ini bisa dicairkan kepada masyarakat atas

³⁶ Boediono. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*. Makalah Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional. Jakarta. 2002.Halm: 1

³⁷ Mudik. *ADD Lahir Karena*. Halm: 14 Edisi II, November 2004

³⁸ Mudik. *ADD, Sebuah Harapan?*. Halm: 19 Edisi II, November 2004

rekomendasi Anggota DPRD. Terhadap dana-dana ini, Pemerintah Kabupaten mempunyai niat untuk menghapuskannya karena dalam perjalannya, prioritas pemanfaatannya hampir selalu tidak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Pemanfaat dana Aspirasi Masyarakat yang hanya bisa dilakukan atas rekomendasi anggota DPRD cenderung bermuatan politis. Di beberapa desa, pemanfaatan dana ini dinyatakan cukup merepotkan Pemerintah Desa. Alasannya, seringkali tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa dan BPD, suatu kegiatan pembangunan di desa dilaksanakan dan dibiayai, sementara banyak prioritas pembangunan desa yang lain tidak mendapatkan pembiayaan. Implikasi yang diharapkan atas pertimbangan-pertimbangan ini, yaitu menyatu-pintukan dana-dana Pemerintah Kabupaten kepada Desa, dimana di tingkat Desa telah diberikan berbagai acuan dasar yaitu perda-perda tentang desa, Pemerintah Kabupaten mengharapkan munculnya Otonomi Desa secara lebih baik.

Pasal 212 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- (1) *Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.*
- (2) *Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.*
- (3) *Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. *pendapatan asli desa;*
 - b. *bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;*

- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
- d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai pendapatan desa dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;



- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 69 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. tanah kas desa; b. pasar desa; c. pasar hewan; d. tambatan perahu; e. bangunan desa; f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan g. lain-lain kekayaan milik desa.

B. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa.

1. Landasan Peraturan Desa

Untuk membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik, perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*)

Van der Vlies membedakan antara asas-asas formal dan asas-asas material.

Asas-asas formal meliputi:

- 1). Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- 2). Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*)
- 3). Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*)
- 4). Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- 5). Asas consensus (*het beginsel van kenbaarheid*)

Asas-asas material meliputi:

- 1). Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
- 2). Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*)
- 3). Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
- 4). Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
- 5). Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).³⁹

M. Solly Lubis mengatakan bahwa terdapat tiga dasar atau landasan dalam rangka pembuatan segala peraturan, pada tiap jenis dan tingkat, yaitu:⁴⁰

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan, atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara.

³⁹ Lihat Dalam Bagir Manan. *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill Co. Jakarta. 1992. Halm: 20

⁴⁰ M. Solly Lubis. *Landasan Dan Teknik Perundang-undangan*. Mandar Maju. Bandung. 1989 Halm: 6-8

Misalnya di negara Republik Indonesia, Panca Sila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dasar filsafat ini.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridisnya, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik, sedangkan selanjutnya undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Perpem (peraturan Pemerintah), Surat Keputusan Presiden, Perda, dan lain-lain. Landasan yuridis ini dapat dibagi lagi atas dua macam, yaitu:

1. Landasan yuridis dari segi *formil*, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.⁴¹
2. Landasan yuridis dari segi *materiil*, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah.⁴²

⁴¹ Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi. *Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Telah diubah dalam Perubahan I UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 sehingga berbunyi “*Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”.

⁴² Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi *Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan*

d. Landasan Politis

Landasan politis, ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah negara.⁴³

Jazim Hamidi berpendapat bahwa selain ketiga landasan tersebut terdapat pula landasan atau dasar-dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu; dasar ekonomis, dasar ekologis, dan sebagainya, dimana landasan atau dasar-dasar tersebut sangat berkaitan erat dengan substansi materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat.⁴⁴ Landasan ekonomis ini, terkait dengan karakteristik peraturan perundang-undangan yang dibuat, landasan ini menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan tentang perekonomian baik ditingkat pusat

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya telah diubah dalam Perubahan II 18 Agustus 2000, berbunyi (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

⁴³ Dalam Modul Pengajaran Pendidikan Pemerintahan Desa. *Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dan Teknik Pembentukan Peraturan Desa*. Terdapat satu landasan atau aspek selain ketiga landasan atau aspek tersebut diatas, yaitu Landasan Sosiologi, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya sesuai dengan kenyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat (desa yang bersangkutan), termasuk harus dapat mengakomodasi dan mempertimbangkan aspirasi dan tingkat penerimaan masyarakat. 2006. Halm: 6

⁴⁴ Jazim Hamidi. *Politik Perundang-undangan*. Makalah disampaikan dalam Diklat “Legislative Drafting”, kerja sama antara LPLD-PPOTODA dengan DPRD Gresik, di Batu-Malang, 21-22 Februari 2006

maupun daerah, sebagai contoh adalah undang-undang tentang APBN dan peraturan daerah tentang APBD.

2. Kewenangan Membentuk Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 bahwa "*Peraturan Desa yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya*". Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, paling tidak terdiri atas: perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan penyebarluasan. Perencanaan Peraturan Desa tidak boleh terlepas dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Program Legislasi Daerah yang wajib dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Desa. Pada tahap persiapan, Peraturan Desa dapat diajukan oleh BPD dan/atau Kepala Desa, yang masing-masing sudah diakui mempunyai hak inisiatif. Pembahasan,

pengesahan, dan penyebarluasan Peraturan Desa sebaiknya mengacu kepada Peraturan Desa pula (yang dibentuk atas dasar kewenangan pendelegasian dari Peraturan Daerah). Peraturan Daerah yang dimaksud sebaiknya memberikan keleluasaan brekreasi kepada pemerintahan desa untuk mengatur desa sesuai dengan karakteristik setempat (karena merekalah yang lebih dulu tahu dan lebih paham terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat di desa yang bersangkutan).⁴⁵

Pengaturan ADD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam ABP Desa, Karena ADD merupakan pendapatan desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) butir c Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, bahwa *“bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”*. Dimana bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota tersebut diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa tentang APB Des untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang

⁴⁵ *Ibid.* Halm: 11

Alokasi dana Desa dapat dilihat dalam tahap persiapan, pembahasan, dan pengesahan. Dalam tahap persiapan, peranan BPD telah dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, bahwa anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, sementara dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dijelaskan bahwa *“Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD”*. Dalam tahap pembahasan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 butir a Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dan dalam pasal Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peran BPD dalam pengesahan Peraturan Desa dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, bahwa *“(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*

Partisipasi masyarakat desa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 bahwa *“masyarakat berhak memeberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam*

rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah”. Dalam skala partisipasi masyarakat desa, hal itu diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan”.

3. Inisiatif Membentuk Peraturan Desa

a. Inisiatif Kepala Desa

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yaitu:

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;

- f. *membina perekonomian desa;*
- g. *mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;*
- h. *mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- i. *melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

b. Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan fungsi legislatif, mempunyai fungsi sebagaimana termuat dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah. No. 72 Tahun 2005 “*BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat*”. Sedangkan kewenangan BPD termuat dalam Pasal 35, yang menjelaskan bahwa: “*BPD mempunyai wewenang:*

- a. *membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;*
- b. *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;*
- c. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;*
- d. *membentuk panitia pemilihan kepala desa;*
- e. *menggalai, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan*
- f. *menyusun tata tertib BPD”.*

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tersebut Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yaitu: “BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat”. Hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa terdapat dalam anggota BPD sebagaimana termuat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang mrnjelaskan bahwa;

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;

- f. *mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;*
- g. *menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan*
- h. *menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.*

4. Penetapan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa

Bagi rancangan peraturan desa yang telah disetujui oleh badan permusyawaratan desa, Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa *“Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD”*. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan rancangan peraturan desa yang telah disahkan oleh BPD dan Kepala Desa diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yang menjelaskan, bahwa *“Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut”*.

Peraturan Desa sebagaimana tersebut diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah, pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Yang dimaksud dengan "*evaluasi*" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa, disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana melampaui batas waktu tersebut di atas, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.



C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Alternatif Penyelesaiannya.

1. Problematika Teoritik Peraturan Perundang-undangan

Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensif.⁴⁶ Fenomena ini menyebabkan studi terhadap ilmu hukum harus memperhatikan pula hubungan antara dengan keadaan social yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Hukum tidaklah berada dalam dalam keadaan vakum, akan tetapi merupakan entitas yang berada pada suatu *environment* dimana antara hukum dengan *environment* tersebut, terjadi hubungan yang kait mengait. Akan tetapi tampaknya hukum merupakan produk dari pelbagai elemen, termasuk di dalamnya elemen politik, ekonomi, sosial, budaya, sistem nilainya, dan agama. Oleh karena itu eksistensi hukum sangat banyak bergantung kepada faktor-faktor yang berada di luar hukum. Jadi hukum bukan sesuatu yang *supreme*. Adanya hukum karena adanya kepentingan politik, ekonomi, social, budaza, dan lain-lain.⁴⁷ Konfigurasi politik dalam pembentukan hukum dapat digambarkan oleh Afan Gafar, bahwa di negara-negara yang tingkat *democraticnessnya* rendah sekali, yang terlibat di dalam pembentukan hukum yaitu para elite utama di negara itu. Kalau di pemerintahan yang sosialis adalah pemimpin partai ditambah sejumlah tokoh militer, sedangkan di negara yang nonsosialistik biasanya para top

⁴⁶ Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UUI Perss. Yogyakarta. 2005. Halm: 30

⁴⁷ Afan Gafar. *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*". dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. UUI Press. Yogyakarta. 1992. Halm: 104.

birokrat, pemimpin militer, dan pengusaha kaya. Oleh karena itu orientasi hukumnya tentu saja bersifat elitis dan selalu saja melindungi dan membela kepentingan mereka sendiri. Di samping itu karakteristik lain yang menonjol adalah sangat bersifat *conservative*, dan rumusan-rumusan aturan (*wardings*) seringkali bersifat jumbuh sehingga terbuka untuk mengadakan interpretasi baru dengan pengaturan lebih lanjut, dan harap diperhatikan bahwa interpretasi yang paling kuat adalah yang datang dari penguasa.

Sebaliknya di dalam pemerintahan yang demokratis pelbagai macam lembaga terlibat di dalam agenda pembentukan hukum. Keterlibatan masyarakat sangat tinggi karena diakuinya pluralisme politik dimana kelompok-kelompok di dalam masyarakat baik yang bergabung di dalam partai politik ataupun (*pressure group, interest group, mass media, dan lain-lain*), termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat (*non government organization*). Oleh karena itu produk hukumnya adalah bersifat populis yang sangat berbeda dengan elitis di dalam pemerintahan tidak demokratis. Hukum yang dikembangkan adalah juga bersifat *porgressive* dan memberikan interpretasi lebih lanjut dari pada sebuah peraturan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain).⁴⁸

Indonesia adalah negara yang demokratis, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri negara demokratis yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diakomodir dalam sebuah produk hukum. Namun dalam pelaksanaannya,

⁴⁸ *Ibid.* Halm: 108

peran serta dan partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasi oleh supra struktur politik. Keadaan sebagaimana digambarkan oleh Afan Gafar tersebut nampaknya memberikan gambaran bahwa Indonesia bukanlah negara demokratis namun otoritarian, sehingga meskipun telah mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis karakter produk hukum yang dihasilkan masih represif.

Aleksander Peczenik, dalam bukunya mengatakan bahwa selalu ada kesenjangan dalam hukum antara teori dan fakta, setidaknya terdapat empat kesenjangan. *Pertama*, kesenjangan terhadap teori dan fakta peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak adanya hukum yang mengatur atau hukum tidak lengkap mengatur (*insuficiency gab*). *Kedua*, sesama undang-undang tidak sejalan (*inconsistency gab*). *Ketiga*, aturan kabur atau tidak jelas (*Indeterminacy Gab*). *Keempat*, secara moral tidak dapat diterima (*axiological gab*.)⁴⁹ Teori ini dapat menggambarkan bagaimana problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana meskipun peraturan perundang-undangan yang dibuat telah diinterpretasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain, namun tidak menutup pula kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat diinterpretasikan sendiri oleh para elite penguasa sebagaimana tergambar dalam pendapat Afan Gafar dalam sistem pemerintahan otoritarian.

⁴⁹ Aleksander Peczenik, *On Law and Reason*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. 1989. Halm: 24-26. Lihat dalam Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. CV Utomo. Bandung. 2006. Halm: 519.

2. Legislative Drafting Peraturan Desa

Politik Perundang-undangan adalah kebijakan *pembentukan* peraturan perundang-undangan. Jadi tidak termasuk di sini adalah kebijaksanaan mengenai “*penerapan*” dan “*penegakannya*”. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Di manapun atau kapanpun, hanya negara atau pemerintah yang dapat melahirkan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Politik hukum ada dua macam: *Pertama*, bersifat permanen/tetap, yaitu yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum yang permanen, antara lain;

- a. Ada satu kesatuan sistem hukum nasional.
- b. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara tertentu berdasarkan suku, ras, dan agama. Walaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.
- d. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan masyarakat serta nilai kearifan lokal.
- e. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai sub-sistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.

⁵⁰ *Op. Cit.*

- f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
- g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri, dan serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.

Kedua, bersifat temporer/tidak tetap, yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Termasuk dalam hal ini seperti;

- a. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial
- b. Pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi
- c. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional, dan sebagainya.⁵¹

Dalam rangka pembentukan Peraturan Desa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu; masalah prosedur, teknik penyusunan, dan perumusan. Kelemahan anggota BPD dalam kemampuan melakukan legislatif drafting. Masalah prosedur terkait dengan pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan, yang paling tidak terdiri atas: perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan penyebarluasan. Perencanaan Peraturan Desa tidak boleh terlepas dari Program Pembangunan Daerah (Propenda) dan Program Legislasi Daerah yang wajib dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Desa. Pada tahap persiapan, Peraturan Desa dapat diajukan oleh

⁵¹ Jazim Hamidi. *Politik Perundang-undangan*. Makalah disampaikan dalam Diklat “*Legislative Drafting*”, kerja sama antara LPLD-PPOTODA dengan DPRD Gresik, di Batu-Malang, 21-22 Februari 2006.

BPD dan/atau Kepala Desa, yang masing-masing sudah diakui mempunyai hak inisiatif.⁵²

Kelemahan anggota BPD dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, mengakibatkan terjadinya plagiat terhadap Peraturan Desa yang dibuat. Nomenklatur berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, seringkali menjadi kerangka dasar bagi BPD untuk membuat Peraturan Desa sehingga terjadi patronase atau kebijakan *top down* dari Camat maupun Bupati terhadap Peraturan Desa yang dibuat. Hal ini berkaitan erat dengan aspek perencanaan, dimana dominannya peranan pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (*top down*) di daerah, dan kurang melibatkan *stakeholders* dan dalam aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Pusat. Dengan demikian Peraturan Desa tiada lagi dapat menggambarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa “*Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat*”.

3. Rivalitas Kepala Desa dan BPD dalam memandang suatu Rancangan Peraturan Desa.

Keharmonisan unsur pemerintah di tingkat desa menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Untuk itu, Kepala Desa

⁵² *Op. Cit.* Halm: 11

(Kades) dituntut mampu bekerjasama dengan kalangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Agar jalannya pembangunan di desa tersebut, berjalan lancar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintahan desa, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan. Perselisihan aparat desa dengan anggota BPD jelas akan menghambat pembangunan. Dimana fungsi dan peran masing-masing pihak memang sudah jelas. Aparat desa atau kelurahan merupakan perpanjangan tangan pelaksana pemerintahan, sedangkan anggota BPD menjalankan fungsi pengawasan seperti layaknya DPR di tingkat desa.

Anggota BPD dan Kepala Desa harus memahami tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Sehingga begitu ada masalah muncul, bisa diselesaikan secepatnya dengan musyawarah. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena ukuran kesuksesan pembangunan di desa ditentukan oleh pihak terkait, yakni Kepala Desa dan BPD itu sendiri

Sebelumnya BPD adalah Badan Perwakilan Desa, yang memiliki kewenangan menolak dan menerima laporan pertanggungjawaban Kepala Desa. Tapi sekarang BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa, fungsinya lebih kepada pengawasan. Apabila laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dianggap tidak sesuai kondisi di lapangan, BPD bisa melaporkan ke Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti. BPD memiliki 5 kewenangan, diantaranya mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan Kades. Selanjutnya membahas rancangan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. BPD juga berperan menggali,

menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD.

4. Problematika Implementasi Peraturan Desa

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa Indonesia dewasa ini adalah laboratorium hukum yang sangat bagus. Ini memang suatu ironi, oleh karena kehidupan ber hukum kita memang dewasa ini sangat terpuruk, namun di sisi ilmiah negeri kita menjadi laboratorium yang menonjol. Secara ilmiah kehidupan ber hukum kita sedang memberi suatu ekspose kepada kita semua tentang seluk beluk yang mendasar dari hukum dan penggunaannya dalam masyarakat. Setiap saat hukum itu selalu mengalami referendum. Tidak pernah hukum itu tidak diuji dalam masyarakat. Tetapi dalam masa-masa yang disebut normal ujian tersebut tidak begitu nampak.⁵³

Konstruksi produk hukum yang inkonsisten menimbulkan adanya supervisi dan evaluasi terhadap peraturan desa, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa "*Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi*". Dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa, "*Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan*

⁵³ Satjipto Rahardjo. *Studi Hukum Kritis dan Sosiologis Hukum Di Indonesia*. Makalah Diskusi Panel *Gerakan Studi Hukum dan Eksplorasi Konstektual di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Majalah Mahkamah (FH UGM) dengan lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Yogyakarta. 18 November 1999. Halm: 1

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan". Hal ini menunjukkan bagaimana rentannya terjadi inkonsistensi materi muatan maupun prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Desa yang dibuat. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian mengandung prinsip-prinsip:⁵⁴

1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi muatan khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang umum.

⁵⁴ Bagir Mana. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta. 2004. Halm: 201-202.

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literature yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:⁵⁵

1. pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*)
2. pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan
3. pengujian oleh pejabat atau badan administrasi Negara (*administrative review*)

Peraturan Desa dalam implementasinya apabila terjadi inkonsistensi materi muatan maupun prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, mekanisme pembatalan Peraturan Desa dapat mengacu pada ketentuan Pasal 145 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “(1) *Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana*

⁵⁵ Bagir Manan. *Empat Tulisan Tentang Hukum*. Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan. Universitas Padjadjaran. Bandung. 1995. Halm: 3 lihat dalam Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UUI Perss. Yogyakarta. 2005. Halm: 73


dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku". Dimana penyesuaian kaidah harus dilakukan, misalnya:

- a. Perda dapat diterjemahkan menjadi Perdes
- b. Pemerintah dapat diterjemahkan menjadi Kepala Desa
- c. Peraturan Presiden dapat diterjemahkan menjadi Peraturan Bupati/Walikota.
- d. Kepala Daerah dapat diterjemahkan menjadi Kepala Desa.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Daerah kabupaten Jember No. 4 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, yang menyatakan :

- (1) Pemerintah daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah.⁵⁶



⁵⁶ Dalam Modul Pengajaran Pendidikan Pemerintahan Desa. *Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dan Teknik Pembentukan Peraturan Desa*. 2006. Halm: 10

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dalam menjalankan fungsi regulasi, Badan Permusyawaratan Desa melalui anggotanya mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa tentang APB Des untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi dana Desa dapat dilihat dalam tahap persiapan, pembahasan, dan pengesahan. Dalam tahap persiapan, peranan BPD telah dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, bahwa anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, sementara dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dijelaskan bahwa "*Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD*". Dalam tahap pembahasan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 butir a Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dan dalam pasal Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peran BPD dalam pengesahan Peraturan Desa dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan

Peraturan Desa, bahwa “(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Alternatif Penyelesaiannya, adalah; *Pertama*, Problematika teoritik peraturan perundang-undangan, Indonesia meskipun telah mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis karakter produk hukum yang dihasilkan masih represif, selalu ada kesenjangan dalam hukum antara teori dan fakta, setidaknya terdapat empat kesenjangan, kesenjangan terhadap teori dan fakta peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak adanya hukum yang mengatur atau hukum tidak lengkap mengatur (*insuficiency gab*), sesama undang-undang tidak sejalan (*inconsistency gab*), aturan kabur atau tidak jelas (*Inderterminacy Gab*), dan secara moral tidak dapat diterima (*axiological gab*.) Teori ini dapat menggambarkan bagaimana problematika peraturan perundang-undangan di indonesia, dimana meskipun peraturan perundang-undangan yang dibuat telah diinterpretasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain, namun tidak menutup pula kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat diinterpretasikan sendiri oleh para elite penguasa sebagaimana tergambar dalam pendapat Afan Gafar dalam sistem pemerintahan otoritarian. *Kedua*, Legislative

Drafting Peraturan Desa, politik perundang-undangan adalah kebijakan *pembentukan* peraturan perundang-undangan. Jadi tidak termasuk di sini adalah kebijaksanaan mengenai “*penerapan*” dan “*penegakannya*”. Dalam pembentukan Peraturan Desa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu; masalah prosedur, teknik penyusunan, dan perumusan. Kelemahan anggota BPD dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, mengakibatkan terjadinya plagiat terhadap Peraturan Desa yang dibuat. Nomenklatur berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, seringkali menjadi kerangka dasar bagi BPD untuk membuat Peraturan Desa sehingga terjadi patronase atau kebijakan *top down* dari Camat maupun Bupati terhadap Peraturan Desa yang dibuat. Hal ini berkaitan erat dengan aspek perencanaan, dimana dominannya peranan pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (*top down*) di daerah, dan kurang melibatkan *stakeholders* dan dalam aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Pusat. Dengan demikian Peraturan Desa tiada lagi dapat menggambarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. *Ketiga*, rivalitas Kepala Desa dan BPD dalam memandang suatu rancangan peraturan desa, agar jalannya pembangunan di desa tersebut, berjalan lancar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintahan desa, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan. Perselisihan aparat desa dengan anggota BPD jelas akan menghambat pembangunan. Dimana fungsi dan peran masing-masing pihak memang sudah jelas. Aparat desa atau kelurahan merupakan perpanjangan tangan

pelaksana pemerintahan, sedangkan anggota BPD menjalankan fungsi pengawasan seperti layaknya DPR di tingkat desa. *Keempat*, problematika implementasi peraturan desa, konstruksi produk hukum yang inkonsisten menimbulkan adanya supervisi dan evaluasi terhadap peraturan desa, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, ini menunjukkan bagaimana rentannya terjadi inkonsistensi materi muatan maupun prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Desa yang dibuat. Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literature yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu: pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi Negara (*administrative review*)

B. SARAN

1. Kepada DPR, DPD, dan Pemerintah Pusat, adanya kajian tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan mengembalikan mekanisme pemilihan anggota BPD

dalam suatu sistem pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat. Sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif dengan optimal yang mendapatkan legitimasi atau dukungan politik rakyat.

2. Kepada BPD dan Kepala Desa, peningkatan sumber daya manusia dan pemahaman anggota BPD maupun Kepala Desa terhadap sistem pemerintahan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kajian yang mendalam dan komprehensif dalam sebuah penelitian akademik terhadap sistem pemerintahan desa untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, sesuai dengan asal-usul, dan budaya lokal masyarakat setempat.



PROPOSAL

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK
MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ALOKASI DANA DESA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesajaraan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Fandi Ahmad Joko KN

0210100106



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG

2006

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK
MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ALOKASI DANA DESA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesajanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FANDI AHMAD JOKO KN

0210100106



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Afan Gafar. 1992. *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*". dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. UII Press. Yogyakarta.

Amiruddin Syarif. 1987. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara. Jakarta.

Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill Co. Jakarta.

_____. 1995. *Empat Tulisan Tentang Hukum*. Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan. Universitas Padjadjaran. Bandung.

H.A.W. Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Herman Suryokumoro, Dkk. 2003. *Pedoman Penulisan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.

Kelsen, Hans. 1995. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Diskriptif*. Diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Drs. Somardi. Rimdi Press. Jakarta.

L. Marsito. 1986. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Nusa Indah. Ende-Flores-NTT.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Kanisius. Yogyakarta.

M Solly Lubis. 1989. *Landasan Dan Teknik Perundang-undangan*. Mandar Maju. Bandung.

Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UII Perss. Yogyakarta.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1996. *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Citra Bhakti Akademika. Bandung.

Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. CV Utomo. Bandung.

Suhartono, Dkk. 2000. *Politik Lokal; Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.

Tim Laper. 2003. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

W. Riawan Tjandra. 2007. *Desa: Benteng Terakhir Penyangga Keberadaan Bangsa*. Dimuat dalam Mudik 18 Januari 2007.

Disertasi, Makalah, dan Lain-lain

A. Hamid S Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI)*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

AR Suhariyono. 2005. *Bahasa, Norma, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*. Makalah disampaikan pada tanggal 25 Juli 2005 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Boediono. 2002. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*. Makalah Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002. Jakarta.

Edward Berlin Sitorus. 2004. *Pemahaman Singkat Tentang Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Pengaturan Mengenai Kecamatan-Desa-Kelurahan Serta Pokok Pokok Pikiran Tentang RPP Mengenai Desa Sebagai Perubahan Atas PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*. Makalah Disampaikan dalam forum sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sebagai Pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah. Jakarta.

Jazim Hamidi. *Politik Perundang-undangan*. Makalah disampaikan dalam Diklat "Legislative Drafting", kerja sama antara LPLD-PPOTODA dengan DPRD Gresik, di Batu-Malang, 21-22 Februari 2006.

Satjipto Rahardjo. *Studi Hukum Kritis dan Sosiologis Hukum Di Indonesia*. Makalah Diskusi Panel *Gerakan Studi Hukum dan Eksplorasi Konstektual di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Majalah Mahkamah (FH UGM) dengan lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Yogyakarta. 18 November 1999.

Tim Pengelola Pendidikan Pemerintahan Desa Propinsi Jawa Timur. 2006. *Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dan Teknik Pembentukan Peraturan Desa*. Modul Pengajaran.

Mudik. ADD Lahir Karena. Edisi II, November 2004

Mudik. ADD, Sebuah Harapan? Edisi II, November 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005.
Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah
Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.



LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK
MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ALOKASI DANA DESA**

Oleh :

FANDI AHMAD JOKO KN

0210100106

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.

NIP : 131 472 741

Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H.

NIP : 132 169 271

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Tunggul Anshari SN, S.H.,M.H.

NIP : 131573924

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK
MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ALOKASI DANA DESA**

Oleh :

Fandi Ahmad Joko KN

0210100106

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.

NIP : 131 472 741

Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H.

NIP : 132 169 271

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Tunggul Anshari SN, S.H.,M.H.

NIP : 131573924

Tunggul Anshari SN, S.H.,M.H.

NIP : 131573924

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.

NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME penulis panjatkan, atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA dengan baik

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu yang selalu sabar, membimbing, dan mendoakan penulis. Kedua adikku, Insan Fadli Elmaura dan Dini Mahirotul Aulia, semoga kita bisa mempertanggung jawabkan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan. Tarima kasih pula penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Tunggul Anshari SN, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Herlin Wijayati, S.H., M.H., Sekretaris bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang senantiasa mendorong dan terus mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibnu Tricahyo, S.H., M.H., yang telah menjadi narasumber dan pemanding bagi penulisan skripsi ini, ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Ngesti

D. Prasetyo, S.H., M.H., Ibu Rochani, dan Nadjidah, S.H. yang senantiasa sabar, berkenan menjawab pertanyaan penulis.

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah mengajarkan banyak ilmu untuk penulis.
7. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi.
8. Lika Muslimaten (ini salah satu caraku meminta maaf), Hutama Budi Hindrarta, Diah Pawestri Maharani, Ady Suryaningrat, Dewi Octaria, Henry Fanani, Lucky Nur Hidayat, Canang Datu Hariyoso, I Dewa Putu Adiwijaya Murti, Bayu Ismanto, Adham Ardhitya Manggala, Bagus Hisyam, Zakaria Sunandar, Tomy Marwanto, Ratnaniar Setywati, Mega Ayu Perdana, Mochammad Doni, Firman, Agus, Hendra, dan Didik terima kasih atas persahabatan, hingga penulis dapat mengenal dan belajar banyak hal.
9. Teman-teman Formatera dan angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari, bahwa penulis skripsi ini sangat jauh dari sempurna, karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Dan oleh karenanya, penulis berterima kasih terhadap saran maupun kritik yang diberikan.

Malang, Februari 2007

Penulis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

ABSTRAKSI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Metode Penelitian 8

 1. Jenis Penelitian 8

 2. Metode Pendekatan 9

 3. Jenis dan Sumber Data 9

 4. Teknik Pengumpulan Informasi Hukum 11

 5. Teknik Analisa Informasi Hukum 11

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peraturan Perundang-undangan

 a. Peristilahan Perundang-undangan 14



b. Tata Urutan Perundang-undangan RI	16
B. Teori Hierarki Norma	18
C. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	
1. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004	21
2. Materi Muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa	25
D. Peranan Badan Permusyawaratan Desa	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Alokasi Dana Desa Sebagai Desentralisasi Keuangan Merupakan Perwujudan Otonomi Daerah	35
B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa	
1. Landasan Peraturan Desa	43
2. Kewenangan Membentuk Peraturan Desa	47
3. Inisiatif Membentuk Peraturan Desa	
a. Hak Inisiatif Kepala Desa	50
b. Hak Inisiatif BPD	51
4. Penetapan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa	53
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPD dan Alternatif Penyelesaiannya	
1. Problematika Teoritik Peraturan Perundang-undangan	55


2. Legislatifve Drafting Peraturan Desa	56
3. Rivalitas Kepala Desa dan BPD dalam memandang suatu Rancangan Peraturan Desa	60
4. Problematika Implementasi Peraturan Desa	62

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Fandi Ahmad Joko KN, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2007, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dalam Rangka Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa; Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.; Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi BPD dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum untuk mendapatkan gambaran aspek hukum pemerintahan desa, tata cara pembuatan dan pengawasan peraturan perundang-undangan terutama peraturan desa. Pendekatan yang dilakukan dengan telaah pustaka melalui pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan Peranan BPD dalam Pemerintahan Desa khususnya Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban, atas permasalahan yang ada bahwa dalam menjalankan fungsi regulasi, BPD melalui anggotanya mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan alternatif penyelesaiannya, adalah; *Pertama*, Problematika teoritik peraturan perundang-undangan, selalu ada kesenjangan dalam hukum antara teori dan fakta, yaitu tidak adanya hukum yang mengatur atau hukum tidak lengkap mengatur (*insuficiency gab*), sesama undang-undang tidak sejalan (*inconsistency gab*), aturan kabur atau tidak jelas (*Indeterminacy Gab*), dan secara moral tidak dapat diterima (*axiological gab*.) *Kedua*, legislative drafting Peraturan Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu; masalah prosedur, teknik penyusunan, dan perumusan. *Ketiga*, rivalitas Kepala Desa dan BPD dalam memandang suatu rancangan peraturan desa, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintahan desa. Perselisihan aparat desa dengan anggota BPD jelas akan menghambat pembangunan. *Keempat*, problematika implementasi peraturan desa, konstruksi produk hukum yang inkonsisten menimbulkan adanya supervisi dan evaluasi terhadap peraturan desa, perlu ada badan serta tata cara mengawasinya, yaitu: pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi Negara (*administrative review*)

Dari hal-hal diatas, maka perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan mengembalikan mekanisme pemilihan anggota BPD dalam suatu sistem pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat. Sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya dengan legitimasi rakyat. Pemahaman dan peningkatan sumber daya manusia anggota BPD maupun Kepala Desa terhadap sistem pemerintahan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimhang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraluran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan BeritL. Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II ASAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

- 1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- 3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 10

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- 2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh)

hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

- 3) Apabila Bupati/Walikota belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 11

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- 1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB V PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 17

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. asas pembentukan;
 - b. perencanaan penyusunan;
 - c. materi muatan;
 - d. pembahasan dan pengesahan;
 - e. teknik penyusunan;
 - f. penyebarluasan; dan
 - g. partisipasi masyarakat.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**NOMOR :****TANGGAL :****TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA****I. UMUM**

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

- a. Jenis Peraturan Desa

**PERATURAN DESA CIMANGGIS
NOMOR 13 TAHUN 2006****TENTANG****ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa

**PERATURAN KEPALA DESA CIMANGGIS
NOMOR 22 TAHUN 2006**

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMANGGIS
NOMOR 44 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan;

PENJELASAN

a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA CIMANGGIS,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.
b.
c.

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalaupun ada*).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang
4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGIS
dan
KEPALA DESA CIMANGGIS**

- f. Memutuskan
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- g. Menetapkan
Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
 - Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
 - Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGIS
dan
KEPALA DESA CIMANGGIS**

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGIS TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA
CIMANGGIS**



b) Jenis Peraturan Kepala Desa MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIMANGGIS TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

c) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMANGGIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIMANGGIS,**

**Menimbang : a. ;
b. ;
c. dst;**

**Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dst;**

Dengan persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGIS
dan
KEPALA DESA CIMANGGIS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGIS TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA CIMANGGIS.

b. Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIMANGGIS TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c. Keputusan Kepala desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIMANGGIS,**

**Menimbang : a. ;
b. ;
c. dst;**

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.dst;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMANGGIS TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISKAMLING.**

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan. Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1)Ketentuan Umum;
- 2)Materi yang diatur;
- 3)Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4)Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1)Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2)Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3)Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak tax letak pada awal frasa.

Contoh :

**BAB II
 (..... JUDUL BAB)**



Bagian Kedua

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
(..... Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- 1).....
2).....
3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a.nama pedagang;
- b.jenis dagangan;
- c.besarnya iuran; dan
- d.alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut :
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

- a; dan
- b

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

- a.;
- b.; dan
- c.;
 1.;
 2.; dan
 3.;
 - a);
 - b); dan
 - c);
 - 1);
 - 2); dan
 - 3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
(Isi Pasal 1)**

**BAB II
(Judul Bab)**

**Pasal ...
(Isi Pasal)**

**BAB III
(Judul Bab)**

**Bagian Kesatu
(Judul Bagian)**



**Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)**

Pasal

1)(Isi ayat);

2)(Isi ayat);

Perincian ayat :

a. : dan

b. :

1. Isi sub ayat;

2.;

3.

a)(perincian sub ayat);

b).....;

c).....

**1)(perincian mendetail dari sub
ayat);**

2).....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1)Batasan dari pengertian;

2)Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan

3)Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

2.

3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.

- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa 3 ang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk

melaksanakan hal-hal tertentu.



- b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

- a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regelling).
 - 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam paeal-pasal.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a)Ketentuan Umum;
 - b)Materi yang diatur;
 - c)Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d)Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
 - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.
- b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking).
 - 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

KESATU :

KEDUA :

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;

- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguraguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan peraturan kepala desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DESA CIMANGGIS
NOMOR 33 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA CIMANGGIS
NOMOR 44 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi "Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut :
wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Mertaina.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

- a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Cimanggis Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan oencabutan produk hukum daerah.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

**PERATURAN DESA ...
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TENTANG ...**

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "make".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Kepala desa **dapat** memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa **wajib** membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus

Bendaharawan.

- Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

- Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Cimanggis Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

- Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 10 Oktober 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. perangkat; dan
 - e. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Perubahan Status

Pasal 5

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan;
 - d. potensi ekonomi; dan
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 10

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
 - b. perangkat;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. hubungan kerja.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 16

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 21

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

Paragraf 3 Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan calon;
 - b. mekanisme pengangkatan;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. masa jabatan;
- d. kedudukan keuangan;
- e. uraian tugas;
- f. larangan; dan
- g. mekanisme pemberhentian.

Paragraf 4
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis penghasilan
 - b. rincian jenis tunjangan;
 - c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 32

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 35

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 37

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 38

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 40

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. pengesahan penetapan anggota;
 - d. fungsi, dan wewenang;
 - e. hak, kewajiban, dan larangan;
 - f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
 - g. penggantian anggota dan pimpinan;
 - h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
 - i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - l. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 47

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 52

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
 - b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
 - c. hak memilih dan dipilih;
 - d. persyaratan dan alat pembuktiannya;
 - e. penjaringan bakal calon;
 - f. penyaringan bakal calon;
 - g. penetapan calon berhak dipilih;
 - h. kampanye calon;
 - i. pemungutan suara;
 - j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - k. penetapan calon terpilih;
 - l. pengesahan pengangkatan;
 - m. pelantikan;
 - n. sanksi pelanggaran;
 - o. biaya pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB V PERATURAN DESA

Pasal 55

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 58

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi;
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- c. keuangan desa;
- d. profil desa;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kedua Sumber Pendapatan

Pasal 68

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 69

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 70

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 71

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 72

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sumber pendapatan;
 - b. jenis pendapatan;
 - c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - d. bagian dana perimbangan;
 - e. persentase dana alokasi desa;
 - f. hibah;
 - g. sumbangan;
 - h. kekayaan.

Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 77

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima Badan Usaha Milik Desa

Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 79

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB VIII KERJA SAMA DESA

Pasal 82

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 84

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 85

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu;
 - f. pembiayaan.

Pasal 86

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 87

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 88

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan desa;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 89

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 90

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 91

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 93

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 94

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 95

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 96

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 97

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja;
 - g. sumber dana.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 99

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 100

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota;
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/ kota;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

Pasal 101

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

- (1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

(5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengeloaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Ayat (2)

Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 24

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengaturan mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa pada kesatuan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan desa” seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup kelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Cukup jelas.

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya).

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Sedangkan yang dimaksud dengan “dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat”, adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan dari Pemerintah Desa” adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat” adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala provinsi.

Pasal 101

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala Kabupaten/Kota.

Pasal 102

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4857





Jakarta, 22 Maret 2005

Nomor : 140/640/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pedoman Alokasi Dana Desa
dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Kepada Pemerintah Desa

Kepada
Yth. 1. Gubernur & Bupati/Walikota
2. Pimpinan DPRD Provinsi,
dan Kabupaten/Kota
di
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa daerah mengenai bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pasal 163 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:


- 1 Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ, perihal Pedoman Umum Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 tanggal 10 Desember 2004, ditegaskan pokok-pokok kebijakan yang menjadi Agenda Nasional dan perlu mendapat dukungan rakyat, pemerintahan daerah dalam penyiapan kebijakan sebagai landasan penyusunan Anggaran Daerah antara lain:
 - a. Penguatan sistem perekonomian yang secara langsung membawa kesejahteraan yang nyata seperti mengatasi pengangguran;
 - b. Pengaturan lanjut sistem dan implementasi desentralisasi dengan regulasi dan bimbingan yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan disetiap strata pemerintahan.
- 2 Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud juga ditegaskan bahwa Belanja Modal diprioritaskan pada pembiayaan kebutuhan pelayanan dan dalam menciptakan keserasian pembangunan antar kawasan di daerah, sehingga Belanja Modal diarahkan antara lain untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.
- 3 Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut sumber-sumber pendapatan desa.
- 4 Untuk mendudukan proporsi pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gubernur agar melakukan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
 - b. Bupati/Walikota agar menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % untuk desa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2 Dari retribusi Kabupaten/Kota, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3 Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5 persen s/d 10 persen sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Prosentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4 Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, misalnya sebesar 60 persen sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) dari jumlah ADD dan 40 persen sebagai alokasi dana desa proposional (ADDP) dari jumlah ADD.
Pembagian ADDP dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.
- 5 Rumusan besaran Alokasi Dana Desa dan penyalurannya ke Kas Desa, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah.
- 5 Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu dilaksanakan kegiatan fasilitasi dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta pelatihan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- 6 Untuk pemantapan pelaksanaan alokasi dana desa, terlampir disampaikan Pedoman Alokasi Dana Desa yang dapat digunakan sebagai contoh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang telah diambil dan hasil pelaksanaan alokasi dana desa agar dilaporkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI



H. MOH. MA'RUF

Tembusan:

- 1 Yth. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
- 2 Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3 Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 4 Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 5 Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- 6 Yth. Menteri Keuangan.
- 7 Yth. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

LAMPIRAN

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pedoman Alokasi Dana Desa
dari Pemerintah Kabupaten/
Kota kepada Pemerintah Desa

**PEDOMAN ALOKASI DANA DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA****I. LANDASAN PEMIKIRAN**

- 1 Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
- 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- 3 Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4 Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- 5 Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota sebagaimana disebut pada nomor tiga (3) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa.
- 6 Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2A ayat (2) dan ayat (4); Pasal 18 ayat (5) dan (6)).
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7 PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Pasal 78 ayat 1,2,3).
- 8 PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Pasal 15 ayat (1), (2), (3)).

III. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

A. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan

- 1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2 Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3 Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4 Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TENTANG ADD

- 1 Proses penyusunan kebijakan ADD, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- 2 Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk suatu Tim yang keanggotannya berasal dari aparat pemerintah daerah, kecamatan, dan desa; perwakilan DPRD dan BPD; serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 3 Tim tersebut dalam angka 2 di atas bertugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan ADD sesuai dengan kebijakan daerah.

- 4 Kebijakan daerah tentang ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah.
- 5 Proses penetapan Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah tentang ADD dilakukan secara transparan dan partisipatif.
- 6 Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan pemerintahan desa dan lembaga kersayarakatan di desa dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil ADD.

V. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

- 1 Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- 2 Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- 3 Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 4 ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hertat, terarah dan terkendali.

VI. RUMUS PENENTUAN BESARNYA ADD

A. Rumus Alokasi Dana Desa

- 1 Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.
- 2 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya alokasi dana desa adalah rumus tersebut sederhana, mudah diaplikasikan, dan tersedia datanya.
- 3 Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil.
 - a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll.). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
4. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah. Misalnya, besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40% dari jumlah ADD.
5. **Sebagai contoh** menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDM})$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

B. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x)

- 1 Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- 2 Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membeclakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
- 3 Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan karakter, budaya, dan kesediaan data daerah.
- 4 Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel independen utama meliputi:
 - a. Kemiskinan,
 - b. Pendidikan Dasar,
 - c. Kesehatan, dan
 - d. Keterjangkauan desa.
- 5 Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah. Variabel independen tambahan meliputi:
 - a. Jumlah penduduk,
 - b. Luas wilayah,
 - c. Potensi ekonomi,
 - d. Partisipasi masyarakat,
 - e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT).
- 6 Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah angka yang didasarkan oleh data-data yang dimiliki oleh daerah.
- 7 Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV1}_x + a_2 \text{KV2}_x + a_3 \text{KV3}_x + \dots + a_n \text{KVn}_x$$

C. Perhitungan Masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x ($\text{KV1}_x, \text{KV2}_x, \dots$)

- 1 Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya: variabel kemiskinan, pendidikan, dst.
- 2 Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- 3 Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{KV1, 2, ...}_x = \frac{\text{V1,2,...}_x}{\Sigma \text{Vn}}$$

$KV_{1,2,...x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya: Nilai Variabel Kemiskinan Desa Bahagia, Nilai Variabel Pendidikan Desa Bahagia, dst.

$V_{1,2,...x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Tidak Lulus Pendidikan dasar Desa Bahagia, dst.

ΣVN : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya: Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Contoh:
 Desa Bahagia di Kabupaten Sejahtera, diketahui dari data sebagai berikut:
 Jumlah KK miskin Desa Bahagia = 45 KK
 Jumlah KK miskin Kabupaten Sejahtera = 15.000 KK
 Koefisien Variabel Kemiskinan Desa Bahagia
 KV_1 (Desa Bahagia) = $45/15.000 = 0,003$

D. Penentuan Bobot Variabel (a)

- 1 Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
- 2 Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
 Misalnya: Bobot Kemiskinan 0,4; Kesehatan 0,3; dst.

Contoh:
 Daerah menetapkan 4 (empat) variabel independen untuk menetapkan Nilai Bobot Desa (BDx), yakni Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Keterjangkauan.

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Kemiskinan (A1)	0.40
Variabel Pendidikan Dasar (a2)	0.30
Variabel Kesehatan (a3)	0.20
Variabel Keterjangkauan (a4)	0.10
Jumlah Bobot	1.00

Cara lain menentukan angka bobot, misalnya:

- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4
- Variabel dianggap penting diberi bobot 3
- Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2
- Variabel dianggap kurang penting diberi bobot 1

Contoh:

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot
Variabel Kemiskinan (a1)	4	0.36
Variabel Pendidikan Dasar (a2)	3	0.27
Variabel Kesehatan (a3)	3	0.27
Variabel Keterjangkauan (a4)	1	0.09
Jumlah Bobot	11	1.00

Contoh perhitungan rumus terlampir

VII. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten/Kota, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa

A. Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- 2 Membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di tingkat Desa.
- 3 Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- 4 Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- 5 Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- 6 Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati/Walikota.

B. Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa

Tim Pendamping tingkat Kecamatan atau sebutan lain dan Tim Pelaksana tingkat Desa atau sebutan lain, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

VIII. MEKANISME PENYALURAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
2. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di daerah.

IX. PENGGUNAAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

- 1 Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- 2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- 3 Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
- 4 Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60%.
- 5 Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- 6 Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah.
- 7 Guna kepentingan pengawasan, maka sernua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa.

X. PELAPORAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,
 - b. Masalah yang dihadapi.
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD.
2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
3. Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

XI. PENGAWASAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut:

- 1 Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari ditingkat desa kemudian kecamatan.
- 3 Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu:
 - a. Pengelolaan
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa.
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.

- b. Penggunaan
- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
 - Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.


XII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota:

- 1 Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi hendaknya diberi penghargaan.
- 2 Bagi desa yang penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi.
- 3 Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota.



MENTERI DALAM NEGERI



H. MOH. MA'RUF

Contoh: Alokasi Dana Desa untuk Tiap Desa

Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota	ADD	4,000,000,000.00
Pembagian dana merata (ADDM)	60%	2,400,000,000.00
Pembagian dana Proporsional (ADDP)	40%	1,600,000,000.00
Nilai transfer minimal per desa	ADDM	96,000,000.00
Jumlah desa	n	25

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

$$ADDP_x = BD_x * (ADD - \sum ADDM)$$

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Kecamatan/Desa		ADD tiap Desa			Bobot Desa BDx	Kemiskinan		Keterjangkauan		Pendidikan		Kesehatan	
		ADDM	ADDPx	ADDx		Keluarga Miskin (KK) am	KVM 0,36	IKD-IKKab (km) aj	VKJ 0,27	<9 Tahun [anak] ap	VKP 0,27	Penderita Peny.Mnl r as	VKS 0,09
I Kecamatan A													
1	Desa 1	96,000,000	43,692,705	139,692,705	0.03	218	0.04	12	0.02	12	0.03	12	0.03
2	Desa 2	96,000,000	69,649,462	165,649,462	0.04	217	0.04	16	0.02	33	0.07	22	0.06
3	Desa 3	96,000,000	76,170,178	172,170,178	0.05	336	0.06	25	0.03	22	0.05	23	0.06
4	Desa 4	96,000,000	70,315,954	166,315,954	0.04	287	0.05	21	0.03	24	0.05	21	0.05
5	Desa 5	96,000,000	101,485,681	197,485,681	0.06	591	0.10	34	0.05	21	0.05	14	0.04
6	Desa 6	96,000,000	68,571,707	164,571,707	0.04	408	0.07	30	0.04	8	0.02	12	0.03
7	Desa 7	96,000,000	75,024,368	171,024,368	0.05	289	0.05	14	0.02	35	0.08	16	0.04
8	Desa 8	96,000,000	37,739,515	133,739,515	0.02	207	0.03	15	0.02	5	0.01	12	0.03
9	Desa 9	96,000,000	58,913,122	154,913,122	0.04	343	0.06	17	0.02	12	0.03	13	0.03
10	Desa 10	96,000,000	46,276,118	142,276,118	0.03	141	0.02	33	0.04	11	0.02	8	0.02
11	Desa 11	96,000,000	51,414,270	147,414,270	0.03	343	0.06	10	0.01	10	0.02	9	0.02
12	Desa 12	96,000,000	59,830,758	155,830,758	0.04	351	0.06	25	0.03	8	0.02	11	0.03
II Kecamatan B													
1	Desa 13	96,000,000	57,381,390	153,381,390	0.04	48	0.01	45	0.06	23	0.05	12	0.03
2	Desa 14	96,000,000	59,374,937	155,374,937	0.04	65	0.01	46	0.06	22	0.05	14	0.04
3	Desa 15	96,000,000	40,972,681	136,972,681	0.03	12	0.00	43	0.06	11	0.02	11	0.03
4	Desa 16	96,000,000	45,303,746	141,303,746	0.03	91	0.01	42	0.06	4	0.01	22	0.06

Kecamatan/Desa	ADD tiap Desa			Bobot Desa	Kemiskinan		Keterjangkauan		Pendidikan		Kesehatan	
	ADDM	ADDPx	ADDx		BDx	Keluarga Miskin (KK)	KVM	IKD- IKKab (km)	VKJ	<9 Tahun [anak]	VKP	Penderita Peny.Mnlr
					am	0,36	Aj	0,27	ap	0,27	as	0,09
II Kecamatan B												
5 Desa 17	96,000,000	54,947,991	150,947,991	0.03	158	0.03	36	0.05	15	0.03	12	0.03
6 Desa 18	96,000,000	40,474,762	136,474,762	0.03	32	0.01	33	0.04	10	0.02	23	0.06
7 Desa 19	96,000,000	49,789,319	145,789,319	0.03	93	0.02	41	0.06	13	0.03	12	0.03
8 Desa 20	96,000,000	40,823,233	136,823,233	0.03	80	0.01	23	0.03	16	0.03	12	0.03
9 Desa 21	96,000,000	71,948,156	167,948,156	0.04	206	0.03	45	0.06	19	0.04	21	0.05
10 Desa 22	96,000,000	48,999,404	144,999,404	0.03	44	0.01	35	0.05	20	0.04	14	0.04
11 Desa 23	96,000,000	110,944,023	206,944,023	0.07	550	0.09	32	0.04	32	0.07	25	0.06
12 Desa 24	96,000,000	121,983,025	217,983,025	0.08	615	0.10	29	0.04	37	0.08	30	0.08
13 Desa 25	96,000,000	97,973,556	193,973,556	0.06	381	0.06	40	0.05	35	0.08	13	0.03
Σ	2,400,000,000	1,600,000,000	4,000,000,000		6,106.0		742.0		458		493	

Bobot Variabel

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
Kemiskinan	4	0.36
Keterjangkauan	3	0.27
Pendidikan	3	0.27
Kesehatan	1	0.09
Jumlah Bobot	11	1

- IKD : Ibu Kota Desa
- IKKab : Ibu Kota Kabupaten
- VKM : Variabel Koefisien Kemiskinan
- VKJ : Variabel Koefisien Keterjangkauan
- VKP : Variabel Koefisien Pendidikan 9 Tahun
- VKS : Variabel Koefisien Kesehatan
- am : Bobot Variabel Kemiskinan
- aj : Bobot Variabel Keterjangkauan
- ap : Bobot Variabel Pendidikan
- as : Bobot Variabel Kesehatan